

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 098/B/TP/VLHH/X/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MUTIARA HITAM JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 601/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 1 Oktober 2026 s.d 30 September 2032
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 10 s.d 11 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK — MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MUTIARA HITAM JAYA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 096-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal
03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr.Ir. Rohman, S.Hut., MP.

a.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT MUTIARA HITAM JAYA**
2. Alamat Kantor : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kec. Secang,
Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret
2019 Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret 2019
Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026, ditandatangani
secara elektronik oleh Menteri Investasi dan
Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Lapis = 5.960 M3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kec. Secang,
Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama: Ali Imron
Direktur: Moh. Yamani
Komisaris: Lee Min Soo
8. Nama MR *Auditee* : Fisqia Dewi Fitriany

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026
Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT MUTIARA HITAM JAYA.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee
 - e) Himbauan terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026, Pukul 10.30 – 16.00 WIB
Jumat, 11 September 2026, Pukul 08.30 – 12.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MUTIARA HITAM JAYA
- Ringkasan Catatan:
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 11 September 2025
Pukul 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT MUTIARA HITAM JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 1 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan:

- a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilaian Awal PT MUTIARA HITAM JAYA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
- b) S-Legalitas PT MUTIARA HITAM JAYA dapat diterbitkan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT MUTIARA HITAM JAYA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret 2019 Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026 dan lampirannya, dengan informasi sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT MUTIARA HITAM JAYA 2. Alamat Kantor : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. - No Telepon : 081809191578 - Email : mutiarahitamjaya@yahoo.com 3. Status Penanaman : PMDN - Modal 4. KBLI : KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis 5. Lokasi Usaha : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan

	Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret 2019 Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026 dan Lampirannya, dengan identitas: 1. Nama Pelaku Usaha : PT MUTIARA HITAM JAYA 2. KBLI : KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis 3. Lokasi Usaha : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. 4. Legalitas Perizinan : NIB dan izin Usaha Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	-------------	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 02.776.588.2-618.000 b. Nama : PT MUTIARA HITAM JAYA c. Alamat : Jl. Krajan 3, Desa/Kelurahan Ngabean, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT MUTIARA HITAM JAYA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 di laman OSS.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	PT MUTIARA HITAM JAYA sudah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang terbit secara otomatis melalui system OSS bersamaan dengan terbitnya NIB 9120302322089 diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 9 September 2026 untuk kegiatan industri dengan KBLI 16211 - Industri Kayu Lapis. Pada SPPL tersebut telah tercantum surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh PT MUTIARA HITAM JAYA akibat adanya dampak yang ditimbulkan karena adanya kegiatan industri pengolahan kayu. Dengan tersedianya dokumen SPPL dan adanya pernyataan kesanggupan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disimpan dalam Sistem OSS sebagai

			bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh penanggungjawab PT MUTIARA HITAM JAYA a.n. M. Yamani.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA memiliki dokumen laporan upaya pengelolaan lingkungan. Observasi di area industri PT MUTIARA HITAM JAYA menunjukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan, diantaranya adalah tempat produksi di ruang terbuka yang dikelilingi ruang hijau, limbah veneer dan serbuk kayu yang digunakan untuk bahan bakar boiler, dinding bangunan pabrik.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret 2019 Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026 dan lampirannya dengan bidang usaha yaitu 16211 – Industri Kayu Lapis. Kegiatan usaha, mesin dan lokasi usaha telah sesuai antara yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB dan lapangan. Kapasitas produksi PT MUTIARA HITAM JAYA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 5.960 M3/tahun, Lokasi usaha produksi PT MUTIARA HITAM JAYA berada pada Koordinat 7° 22' 50,72" S 110° 14' 10" E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian Awal menunjukkan bahwa auditi telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2026 dan sudah dilaporkan secara offline/langsung, tersedia juga laporan realisasi pemenuhan bahan baku pada periode audit.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 tanggal 28 Maret 2019 Perubahan ke-1 tanggal 20 Juli 2026, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka

			pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT MUTIARA HITAM JAYA tidak melakukan impor bahan baku.
--	--	--	--

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT MUTIARA HITAM JAYA periode bulan Juni s.d. Agustus 2026 dari pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti kuitansi yang disertai dokumen Nota/Durat Jalan dan dokumen angkutan SAKR.

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat hutan rakyat

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan.

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen

	Justifikasi		angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian antara data LMK dengan di lapangan. Tersedia GANISPH PKB untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT MUTIARA HITAM JAYA menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat. Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu bulat/log dari jenis kayu albasia dan jabon untuk produk kayu lapis, jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota ntuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA menerima kayu bulat hutan rakyat. Bahan baku yang diperoleh dari pemasok selama periode Juni s.d. Agustus 2026 sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali dari 13 (tiga belas) pemasok dan seluruhnya belum memiliki S-Legalitas,
18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	--

19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor,

			tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBP HH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Juni s.d. Agustus 2026, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.

28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi PT MUTIARA HITAM JAYA veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 70,02 % dan untuk produksi kayu lapis sebesar 93,11 %. Hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen

29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu kayu lapis. Produksi kayu lapis selama periode Juni s.d. Agustus 2026, produk yang dihasilkan pada bulan Agustus 2026 sebesar 12,2868 m ³ setara dengan 147,2232 dalam 1 tahun atau 2,47 % dari kapasitas izin. Hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302322089 yang diterbitkan melalui Sistem OSS pada tanggal 28 Maret 2019 Perubahan ke-1, tanggal: 20 Juli 2026, yaitu kayu lapis sebesar 5.960 m ³ .

30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT MUTIARA HITAM JAYA periode Juni s.d. Agustus 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi.

32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya dan belum melakukan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum

			melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dalam negeri/domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--	---

38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA selama periode Juni s.d. Agustus 2026 belum melakukan aktifitas penjualan produk kayu lapis dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

43.	Verifier	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
-----	----------	---	---

	3.3.1.		
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA sedang melakukan proses sertifikasi/penilaian awal, belum memiliki SVLK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan menunjukan personel yang sah melalui Surat Penunjukkan Penanggung Jawab Implementasi Prosedur K3 tanggal 1 Agustus 2026.

45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA telah menyediakan peralatan K3 dengan menyediakan peralatan keselamatan kerja yang layak pakai, tidak kadaluarsa, dan berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi atau tanda arah menuju titik kumpul dapat terlihat dengan jelas dan terletak di area yang terbuka.

46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA telah menyiapkan mekanisme pencatatan kecelakaan kerja hingga upaya penanganannya serta upaya pencegahan, akan tetapi tidak ditemukan kejadian kecelakaan kerja selama periode penilaian.

47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan dokumen perusahaan dan hasil wawancara karyawan, perusahaan menjamin kebebasan berserikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, meskipun pada saat kegiatan verifikasi dilakukan, pekerja belum membentuk serikat pekerja.

48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA sedang memulai usahanya, karyawan berjumlah 9 orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi pada Daftar Karyawan, PT MUTIARA HITAM JAYA memiliki jumlah karyawan sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 5 laki-laki. Karyawan termuda atas nama Dani Ariyanto, berdasarkan wawancara dengan MR, yang bersangkutan mulai bergabung dengan PT MUTIARA HITAM JAYA sejak bulan Juli 2026 (usia 21 tahun 7 bulan) di bagian produksi. Saat audit karyawan termuda berumur 21 tahun 9 bulan.
50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MUTIARA HITAM JAYA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang karyawan perempuan dan 5 (lima) orang karyawan laki-laki. Jaminan kesetaraan gender PT MUTIARA HITAM JAYA berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 1 Agustus 2026.



Yogyakarta, 01 Oktober 2026
LPVI PT TRANSTRA PERMADA

[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur